



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 188.45 / 577 / 430.4.2/2019

TENTANG

FORUM ANAK KABUPATEN BONDOWOSO
PERIODE TAHUN 2019 - 2021

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Bondowoso, perlu dilakukan upaya pengembangan bakat dan keterampilan anak melalui forum untuk pengembangan potensi anak dengan melibatkan unsur-unsur terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Bondowoso Periode Tahun 2019-2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, 'Terutama Perempuan Dan Anak);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Forum Anak Kabupaten Bondowoso Periode 2019-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan sosialisasi, pemahaman, perlindungan terhadap hak-hak anak dan memperjuangkan hak-hak anak dan ikut serta menanggulangi kenakalan pada anak dan remaja;
 - b. memberikan motivasi untuk mengembangkan bakat, kreatifitas, potensi dan aspirasi anak;
 - c. mencatat, mendata dan memantau permasalahan-permasalahan anak;
 - d. memberikan bantuan pendampingan dan solusi kepada anak yang menjadi korban kekerasan;
 - e. turut aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum, serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Bondowoso melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bondowoso.
- KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, masing-masing unsur keanggotaan Forum Anak mempunyai tugas:
- a. Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II mempunyai tugas:
 - 1) sebagai penanggung jawab, mengkoordinir perencanaan, dan implementasi program kegiatan Forum Anak Kabupaten Bondowoso;
 - 2) menyusun mekanisme koordinasi antar Divisi; dan
 - 3) memantau dan melaporkan Program Forum Anak kepada Bupati Bondowoso.
 - b. Sekretaris I dan Sekretaris II, mempunyai tugas mengelola administrasi organisasi, mengoordinasikan kebutuhan kegiatan Forum Anak;
 - c. Bendahara I dan Bendahara II, mempunyai tugas mengelola dan melaporkan anggaran organisasi serta mengoordinasikan kebutuhan anggaran Forum Anak.
 - d. Divisi:
 - a. Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak, mempunyai tugas:
 - a) sebagai penanggung jawab di bidang advokasi dan komunikasi antar anggota Forum Anak;
 - b) melaksanakan pokok penilaian anak dalam perspektif anak; dan
 - c) merencanakan...

- c) merencanakan pelatihan teknik komunikasi anak dengan orang dewasa, dialog, pertemuan anak dengan orang dewasa.
- 2) Divisi Pemantauan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak, mempunyai tugas:
 - a) sebagai penanggung jawab dalam keberlangsungan pemenuhan hak dan kewajiban anak;
 - b) melaksanakan pokok penilaian anak, minat dan bakat anak dalam perspektif anak di Kabupaten Bondowoso; dan
 - c) mengembangkan iklim Forum Anak yang solid, guyub dan keakraban nilai-nilai organisasi.
- 3) Divisi Penyampaian Pandangan, Suara dan aspirasi anak, mempunyai tugas:
 - a) memfasilitasi keterlibatan Forum Anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak pada tiap-tiap kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Bondowoso, dan;
 - b) mengidentifikasi dan dokumentasi keberadaan serta sebaran kelompok anak se Kabupaten Bondowoso.
- 4) Divisi Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama antar lembaga, mempunyai tugas:
 - a) melakukan penilaian kebutuhan, mengembangkan modul – modul, menyelenggarakan *Training of Trainer* (TOT) untuk ketersediaan fasilitator/pelatih dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mengidentifikasi potensi jejaring Forum Anak; dan
 - a) sebagai penanggung jawab rintisan dan peningkatan jejaring organisasi dengan Perangkat Daerah dan kelompok anak lainnya.
- 5) Divisi Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Aktifitas Anak, mempunyai tugas:
 - a) mengagendakan aktifitas Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten; dan
 - b) mengelola dan menyelenggarakan aktifitas anak.
- 6) Fasilitator mempunyai tugas sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar anggota Forum Anak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso serta sumber lain yang sah.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 188.45/577 / 430.4.2/2019
TENTANG
FORUM ANAK KABUPATEN
BONDOWOSO PERIODE TAHUN 2019
- 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM ANAK KABUPATEN BONDOWOSO
PERIODE TAHUN 2019 - 2021

No.	JABATAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	a. Bupati Bondowoso; dan b. Wakil Bupati Bondowoso.
2.	Penasehat	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso; dan b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
3.	Pembina a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso; 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso; 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso; 3) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso; 4) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso; 5) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso; 6) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso; dan 7) Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bondowoso; 8) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bondowoso.
4.	Pembimbing	a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso; b. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso; c. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

1	2	3
		a. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso; b. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso; c. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; d. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso; dan e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bondowoso;
5.	Pendamping	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso;
6.	a. Ketua	Rizaldi setiawan (SMA Negeri 2 Bondowoso);
	b. Wakil Ketua I	Firnas Zakin Maulana (SMP Negeri 1 Bondowoso);
	c. Wakil Ketua II	Dwi Rizki Ramadhan (SMA Negeri 2 Bondowoso);
7.	a. Sekretaris I	Kania Venisha Rahcim (SMA Negeri 2 Bondowoso);
	b. Sekretaris II	Dheandra Averina C (SMA Negeri 2 Bondowoso);
8.	a. Bendahara I	Fahmi Faradila (SMA Negeri 2 Bondowoso);
	b. Bendahara II	Madu Sekar Sari (SMP Negeri 1 Bondowoso);
9.	Divisi Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak	a. Triyana Oktavia (SMA Negeri 2 Bondowoso); b. M. Ainur Ridho (SMK Negeri 1 Bondowoso); c. Zhafran Fachrul Alim S (SMA Negeri 1 Tenggarang); d. Aisyah Putri Ramadani (SMP Negeri 1 Bondowoso); e. Keisya Maura Putri (SMP Negeri 1 Bondowoso); f. Andini Pratama Putri (SMP Negeri 3 Bondowoso); g. Mohammad Fajri (SMP Negeri 3 Bondowoso); dan h. Fifin Nurul (SMP Negeri 3 Bondowoso).
10.	Divisi Pemantauan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak	a. Diah Aprilia (SMA Negeri 2 Bondowoso); b. Primahesti Gitri Z (SMA Negeri 1 Tamanan); c. Nur Kholidah M (SMP Negeri 1 Bondowoso);

1	2	3
		d. Dian Oktavia (SMA Negeri 1 Tenggarang); e. Diah Retno Sari (SMP Negeri 1 Bondowoso); f. Delsy Kusuma Putra (Mts Negeri 2 Bondowoso); dan g. Nabila Ersu Wulandari (SMA Negeri 1 Tenggarang).
11.	Divisi Penyampaian Pandangan, Suara, dan Aspirasi Anak	a. Shinta Rella Annisa (SMA Negeri 2 Bondowoso); b. Alfitra Putri (SMK Negeri 1 Bondowoso); c. Ahmad Sobri R (SMA Negeri 2 Bondowoso); d. Azizah Nurlaily (SMP Negeri 3 Bondowoso); dan e. Sumiati (SMP Negeri 3 Bondowoso).
12.	Divisi Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama Antar Lembaga	a. Afina Penny I (SMA Negeri 2 Bondowoso); b. Salsabila Azzahra Putri (SMP Negeri 1 Bondowoso); c. Varadila Tri Ayu (SMA Negeri 1 Tenggarang); d. Lung Ayu Natasya D (SMP Negeri 3 Bondowoso); e. Dinovita Berliana Putri (SMA Negeri 1 Bondowoso); dan f. Cece Ramadani (SMA Negeri 1 Bondowoso).
13.	Divisi Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan aktivitas Anak	a. Yudha Pratama S (SMA Negeri 2 Bondowoso); b. Sultan Delos (SMP Negeri 3 Bondowoso); c. Queenadiva Tafflana V (SMP Negeri 1 Bondowoso); d. Rahmanda Tiara (SMK Negeri 2 Bondowoso); e. Viza Nandya Tianita (SMP Negeri 3 Bondowoso); f. Lutfiana Dwi N (SMA Negeri 1 Bondowoso); g. Khalila Fadliyah (SMA Negeri 1 Bondowoso); h. Chairunnisa (SMA Negeri 1 Bondowoso); dan i. Bayu Dwi A (SMA Negeri 1 Tenggarang).
14.	Fasilitator (SC)	a. Merry Shinta; b. Dewa Sukma T.A; c. Faradifa Audriannisa; d. Ahmad Dedi Kurniawan Ilmiah; dan e. Dimas Labib Husni S.

BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN